



## "BANK GELAP" DI KOTA BUKITTINGGI: RESISTENSI EKONOMI MASYARAKAT URBAN MINANGKABAU DALAM MENGHADAPI PELAKU EKONOMI ETNIK LAIN

Helfi

Fakultas Syariah LAIN Bukittinggi

e-mail: helfi\_bkt@yahoo.com

Diterima: 4 Mei 2015

Direvisi :tanggal, 27 Mei 2015

Diterbitkan: 1 Juli 2015

### Abstract

*The difficulties in getting the allowance from the public bank have some customers try to find the alternative way in having loan which is usually called as "Bank Gelap" or "Bank 47". "Bank 47" which is originally come from Batak has a simple process and does not need any prerequisites. The illegal financial activity is administered in almost all area in West Sumatera and Riau. When the local economy began in the grip of other ethnics, especially those in the heart of Bukittinggi, that the ownership shifted slowly disturbed the local community. The logical consequence of the local economy mastery will bring ripples that could cause conflict, the struggle for economic resources, and larger and wider tensions. They provide range of credits from hundreds of thousand rupiah till five thousands rupiah with 20 % of bank interest. The success implications of the capital trading from Batak is transformed as lands, business place, housing and etc.*

**Keywords:** "Bank Gelap", Local Economy, Capital Trading

### Abstrak

Kesulitan dalam mendapatkan tunjangan dari bank umum menyebabkan beberapa pelanggan mencoba untuk menemukan cara alternatif dalam pinjaman kredit yang biasanya disebut sebagai "Bank Gelap". "Bank 47" memiliki proses yang sederhana dan tidak memerlukan prerequisites. Pemilik "Bank 47" awalnya berasal dari suku Batak. Aktivitas keuangan ilegal diberikan di hampir semua daerah di Sumatera Barat dan Riau. Ketika ekonomi lokal mulai dirasa berada dalam cengkraman etnik imigran lain khususnya yang berada di jantung-jantung kota Bukittinggi yang secara perlahan beralihnya kepemilikan tempat perdagangan sudah merisaukan komunitas lokal. Konsekuensi logis dari penguasaan ekonomi lokal akan memunculkan riak-riak yang dapat menyulut konflik, perebutan sumber ekonomi dan ketegangan yang lebih besar dan luas. Tradisi ekonomi mereka menyediakan berbagai kredit dari ratusan ribu rupiah hingga lima ribu rupiah dengan 20% dari bunga bank. Implikasi dari keberhasilan dalam perdagangan modal dari suku Batak ditransformasikan sebagai tanah, tempat usaha, perumahan dan sebagainya.

**Kata Kunci:** Bank Gelap, Ekonomi Lokal, Perdagangan Uang

### Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan, arus modal menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan usaha. Bagi pedagang besar, modal yang harus disiapkan tentu juga besar. Mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Sementara bagi pedagang kecil, khususnya pedagang kaki lima<sup>1</sup>, pedagang klontong, pedagang sayur, pedagang gerobak dan seterusnya, mereka juga membutuhkan modal mulai ratusan ribu bah-

kan jutaan rupiah untuk mengembangkan suatu usaha. Bagi pedagang menengah dan besar, keberadaan perbankan menjadi mitra utama dalam mengembangkan permodalan. Penarikan modal kedalam dunia perdagangan atau industri memerlukan asset lain yang dapat dijadikan agunan. Agunan dapat berupa rumah, tanah, ruko, kendaraan atau peralatan industri yang dianggap mempunyai nilai. Inilah yang "dimiliki" pedagang menengah dan besar yang tidak dimiliki pedagang kecil.

Pemenuhan modal besar dan menengah telah diawali diantaranya oleh bank BNI 46, maka bagi pegang kecil selanjutnya juga melahirkan pemodal yang disebut bank 47. Bank 47 oleh sebahagian masyarakat lokal sumatera barat sebagai plesetan dari "pinjam 4 dan dibayar 7". Artinya suku bunga yang dipatok relative besar dibandingkan dengan

<sup>1</sup> Asal kata kaki lima sendiri ada yang berpendapat dari pedagang gerobak yang memiliki tiga roda ditambah dua kaki pedagang hingga menjadi lima kaki. Istilah kaki lima kemudian lebih populer sejak masa Raffles. Trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki sepanjang 5 kaki yang terletak di bagian tepi jalan secara timbal balik. Lihat Marzani Anwar, *Adaptasi dan Resistensi Kelompok-kelompok Sosial Keagamaan* (Jakarta: Paramadani, 2006), h. 155.



bunga bank pemerintah. "Bank 47" melihat ruang kosong yang tidak diisi oleh pihak perbankan nasional, khususnya dalam pengucuran modal tanpa jaminan bagi nasabah kecil yang merangkak keluar dari lingkaran kemiskinan.<sup>2</sup>

Selanjutnya, fenomena APBN 2013 mengalokasikan subsidi bunga kredit 1,2 triliun untuk mendukung program UMKM, peningkatan ketahanan pangan dan diverifikasi energi. Dari jumlah kredit yang besar tersebut tidak menyentuh pengusaha kaki lima, pedagang sayur, pedagang makanan kue keliling, rumah makan ampera (emperan) dan pedagang-pedangan kecil lainnya yang tidak memiliki *bankable*. Sebuah realitas dengan kebijakan pemerintah yang tidak menyentuh hakikat pedagang kecil yang perlu mendapatkan kelayakan usaha dengan keterbatasan izin dan administrasi lainnya.

Bank BNI 46 mematok adanya agunan, administrasi yang rapi, suku bunga bersaing dan promosi-promosi dalam semua media. Sedangkan bank 47 tanpa menggunakan agunan, administrasi seadanya dan tanpa media promosi. Bank 47 mensosialisasikan produknya secara oral dari satu mulut kemulut pedangan lainnya. "Bank gelap" ini merangkul pedagang-pedangan kecil yang terabaikan oleh lembaga perbankan pemerintah. Kebutuhan modal untuk mereka memang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan modal bagi pedagang menengah dan besar, tapi jika dikalkulasikan jumlah mereka di pasar-pasar tradisional, pedagang kaki lima di trotoar jalan, warung-warung kecil dan seterusnya ternyata kuantitas mereka cukup mendominasi hampir di setiap pasar lokal, termasuk Pasar Bukittinggi dan Pasar Konveksi Aur Kuning, bahkan bank berjalan ini juga merambah ke kota lain di Sumatera Barat seperti kota Payakumbuh, Batusangkar, Pariaman dan Padang. Keengganan perbankan dalam mengucurkan kredit kepada UKM dengan alasan dasar mereka adalah karena jumlah

<sup>2</sup> Menurut Elly M. Setiadi, ada 3 faktor penyebab kemiskinan. **Pertama**, kemiskinan disebabkan oleh *handicap* badaniah atau mental. **Kedua**, kemiskinan disebabkan oleh bencana alam. **Ketiga**, kemiskinan buatan. Kemiskinan bentuk pertama disebut kemiskinan secara klasik dimana kemiskinan dikaitkan dengan struktur budaya setempat seperti malas. Bentuk kedua, seperti terjadinya ketimpangan struktur ekonomi. Ada sekelompok orang yang memiliki asset yang berlebih sementara ada sekelompok orang lain yang kurang. Selanjutnya lihat Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi dan Pemecabannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 831.

pinjaman sektor UKM umumnya sangat kecil, resiko kredit yang tinggi, banyak tenaga dan biaya, sangat tidak menguntungkan, dan tidak ekonomis menurut perbankan nasional dan perbankan komersial.<sup>3</sup>

### Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Sulit.

Perhatian pemerintah terhadap pedagang kecil dan menengah turut memberikan kontribusi dalam permodalan yang dikucurkan perbankan nasional melalui menteri perindustrian dan UKM, tetapi syarat-syarat yang ditentukan bagi peminjam menjadi persoalan tersendiri bagi sebagian nasabah hingga mereka mencari "bank lain" yang lebih mudah.<sup>4</sup>

Digulirkannya Kredit usaha rakyat oleh pemerintah SBY bertujuan untuk melakukan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) dalam rangka penganggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Harapan untuk mendapatkan permodalan tersandung oleh ketentuan-ketentuan yang tidak dimiliki pedagang kecil. Pengajuan KUR yang ditentukan perbankan menyebabkan harapan mensejahterakan masyarakat pinggiran jauh panggang dari pada api. Cara yang ditentukan; **Pertama**, UMKMK mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampirkan dokumen seperti identitas diri<sup>5</sup>, legalitas usaha, perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya; **Kedua**, bank mengevaluasi/menganalisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonan; **Ketiga**, apabila menurut Bank, usaha UMKMK layak, maka bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan memberikan KUR sepenuhnya merupakan kewenangan bank; **Keempat**, bank dan UMKMK menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan; **Kelima**, UMKMK wajib membayar mengembalikan KUR kepada

<sup>3</sup> Marsuki, *Analisis Sektor Perbankan, Moneter dan Keuangan Indonesia, Kebijakan, Perbankan, Kredit, Uang, Pasar Modal, Lembaga Keuangan Internasional dan Utang Luar Negeri*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), h. 45.

<sup>4</sup> Ada delapan bank yang dijadikan sebagai tempat peminjaman bagi masyarakat yaitu; PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Bukopin, PT Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah. <<http://www.komite-keur.com>>

<sup>5</sup> Menurut Asep Rosadi, di samping legalitas diri seperti KTP dan KK, surat keterangan usaha dari desa juga diperlukan untuk pencairan kredit. Lihat Asep Rosadi, *Syarat Kredit KUR BRI*, <<http://www.blogaseprotsadi.html>>, diakses pada tanggal 10 Februari 2014.

bank sampai lunas.<sup>6</sup>

Di samping syarat administratif di atas, syarat lain yang menjadi kewajiban debitur adalah memenuhi persyaratan KUR yang ada pada bank pelaksana dan menyerahkan agunan kepada bank. Agunan ini dapat berupa agunan pokok yaitu kelayakan usaha dan objek yang dibiayai itu sendiri dan dapat pula berupa agunan tambahan sesuai dengan ketentuan pada bank pelaksana seperti sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah membayar kewajiban pokok berupa peminjaman modal dan bunga atas KUR yang diterima bank sampai lunas. Kriteria lain yang ditentukan bank untuk aplikasi permohonan kredit dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat lain yaitu;

1. Tidak sedang menerima kredit/ pembiayaan dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah/ selain KUR
2. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya)
3. Dalam hal UMKMK masih tercatat system informasi debitur BI, tetapi bagi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas bank sebelumnya
4. Untuk KUR mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan system informasi debitur bank Indonesia.

Pengucuran modal mulai dari Rp 20.000.000,- untuk KUR Mikro sampai Rp 500.000.000,- untuk KUR Ritel dengan suku bunga mulai dari 22% efektif pertahun dan suku bunga KUR ritel 13% efektif pertahun.

Dari prosedur yang ditentukan pihak perbankan untuk mendapatkan kredit permodalan sangat kecil peluang yang bisa diambil oleh pedagang kecil mulai dari ketiadaan agunan, perizinan, catatan keuangan dan seterusnya. Alternatif yang mungkin mereka usahakan adalah dengan memakai modal bank tak berizin dengan bunga di atas rata-rata. Inilah yang dikemukakan Thee Kian Wie melalui Carunia Mulya Firdaus bahwa lambatnya pembangunan ekonomi nasional disebabkan faktor birokrasi. Akibatnya, berbagai kebijakan fiskal dan moneter termasuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jalan di tempat.<sup>7</sup> Di sini terlihat sekali-

pun pemerintah mengungkapkan bahwa basis perekonomian kita adalah ekonomi rakyat tapi dalam kenyataannya, peran pemerintah dan BI belum menunjukkan sikap konsisten dalam pemberdayaan sektor riil ini, khususnya jika dilihat dari sikap dan peran perbankan.<sup>8</sup>

### Gerakan Awal “Bank Gelap”

Praktek bank tak berizin untuk wilayah Bukittinggi dan Agam di Sumatera Barat diawali dari pembentukan koperasi oleh masyarakat Kristen di pusat Kota Bukittinggi tahun 1970-an. Tepatnya di sebelah gereja katolik di depan Stasiun. Koperasi yang digagas petinggi Batak Toba diikuti oleh seluruh warga Batak Kristen yang pada waktu itu jumlahnya tidak seberapa. Dari simpanan anggota kemudian dijadikan modal awal untuk melakukan praktek riba yang berkembang hingga hari ini. Menurut pengakuan Besinaga Sinangguli, 68 tahun, hingga sekarang warga Batak yang ikut koperasi membayar iuran wajib sebanyak Rp 50.000,-/ orang.<sup>9</sup> Dana yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang meminjam. Iuran lain yang dibayar warga Batak adalah arisan kematian. Setiap warga Batak yang meninggal, warga lainnya berpartisipasi untuk memberikan iuran berdasarkan kesanggupan mereka untuk biaya transportasi jenazah ke Sumatera Utara dan prosesi pemakaman. Iuran yang diberikan mulai dari Rp 5.000,- sampai Rp 100.000,- /orang. Sebagaimana yang kemukakan Sinaga dengan logat Bataknya “Jika yang membayar 5.000 jangan dihina dan jika diberi 100.000 diberi dengan lapang dada”.

Menurut Sinaga, keberhasilannya membeli tanah dan rumah di Bukittinggi tidak lepas dari praktek bank gelap yang dilakukannya sejak masih muda. Daerah pengembangan rente dilakukan pada tahun 1986 dengan peminjam terbanyak di daerah Baso Kecamatan Ampek Angkek Canduang Kabupaten Agam. Persaingan sesama pemodal dari suku Batak dan faktor usia kemudian menyebabkan Sinaga menularkan “perdagangan uang” kepada anak-anaknya.

Ada dua alasan menurut Sinagayang perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan bank gelap ini; **Pertama**, pandai melihat “angin”, angin

Kian Wie, “Birograsi Hambat Kemajuan Ekonomi dan Penelitian”, *Harian Kompas*, Kamis, 13 Februari 2014.

<sup>8</sup> Marsuki, *Analisis Sektor Perbankan, Moneter dan Keuangan.....*, h. 37.

<sup>9</sup> Sinaga Sinangguli, *Wawancara Pribadi*, Minggu 16 Februari 2014.

<sup>6</sup> Asep Rosadi, *Syarat Kredit KUR.....*h. 20.

<sup>7</sup> Carunia Mulya Firdausy, in *Memoriam Thee*



yang dimaksud adalah kepintaran dalam melihat keuntungan dan kiat-kiat penarikan pinjaman ketika melakukan pengucuran modal kepada masyarakat. Kegagalan melihat angin dapat menyebabkan kredit macet dan terhambatnya siklus perputaran modal secara berkelanjutan. Termasuk pintar membaca angin menurut Sinaga berupa kemampuan membaca kemapanan ekonomi suatu tempat, kepiawaian berkomunikasi dan “garis tangan”; **Kedua**, Menurut pengakuan Sinaga, kegagalannya dalam perdagangan modalkarena ditakut-takuti oleh sebahagian teman lainnya, hingga setoran yang biasanya dijemput dibiarkan begitu saja. Hampir setengah tagihan dibiarkan menguap di tangan peminjam tanpa diminta kembali sebagaimana biasa. Inilah dua faktor penyebab dihentikannya bisnis bank gelap di daerah Canduang dan Baso Kabupaten Agam.

### Komunitas “Bank Gelap”<sup>10</sup>

Perantau dari Sumatera Utara melihat sisi bisnis permodalan yang tidak diisi oleh dunia perbangkan dengan membentuk “bank dibawah tangan”. Ada 4 daerah yang populer menjadi kampung Batak kedua di Kota Bukittinggi setelah

<sup>10</sup>. Bank gelap merupakan versus istilah dari bank resmi yang diatur tersendiri oleh pemerintah. Bank gelap dapat diartikan orang atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan yang seolah-olah bertindak sebagai bank, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 jo. Pasal 16 ayat 1 UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (UU 10/1998). Pasal 46 UU No. 10/1998 merumuskan bahwa “Barang siapa **menghimpun dana** dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 20 miliar”. *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 17. Dari rumusan pasal 46 ayat 1 di atas yang dilarang adalah menghimpun dana masyarakat sedangkan pihak yang menyalurkan dana atau meminjamkan modal dengan bunga (rentenir) tidak dilarang dalam undang-undang perbankan. Dengan demikian, tuan rente tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan yang dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda. Selanjutnya “restu” melakukan rentenir juga diperbolehkan dalam KUH Perdata dalam pasal 1765 yang merumuskan bahwa; diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian. Lihat. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992), h. 379.

Praktek bank gelap sebenarnya tidak dapat diklasifikasikan kepada tindak pidana, tapi lebih tepatnya penyalahgunaan keadaan (*undue influence* atau *misbruik van omstandigheden*) dalam hukum perdata. Pihak kreditur yang berada dalam posisi lemah meminjam uang dengan perjanjian bunga tinggi kepada debitur untuk keperluan yang sangat mendesak hingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan debitur. <<http://www.hukumonline.com>>

kampung kelahiran mereka di Medan. **Pertama**, daerah Koto Dalam yang terletak dipinggiran Pasar Konveksi Aur Kuning Bukittinggi. Daerah Koto Dalam terletak arah utara dari pusat pertokoan Aur Kuning. Mereka mendominasi perumahan besar yang terdapat di gang Barambuang 1 sampai Barambuang 5 dengan segala kemegahannya. Rumah-rumah beton betingkat 2 diperoleh dari usaha perdagangan uang yang sudah mereka lakoni sejak lama.

**Kedua**, Kampung Ranah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Pemukiman pertama yang berada di Koto Dalam berada di pusat perekonomian dan di pusat Kota Bukittinggi sedangkan daerah pemukiman kedua berada di perbatasan kota antara Kota Bukittinggi dengan kabupaten Agam. Keterbatasan lahan di Kota Bukittinggi menyebabkan warga non muslim ini mengincar daerah pinggiran kota yang kemudian berkembang menjadi sebuah pemukiman yang dikenal dengan daerah Kampung Ranah. Daerah Ranah awalnya dikembangkan oleh depeloper yang bernama Simbolon atau yang populer dengan sebutan perumahan Simbolon I dan perumahan Simbolon II.<sup>11</sup>

**Ketiga**, Belakang Balok, lokasi perumahan elit ini berada arah barat dari pusat pertokoan Pasar Atas Bukittinggi dan berbatasan langsung dengan Ngarai Sianok. Wilayah pemukiman yang mereka gunakan melebar sampai ke daerah Birugo Jambu Air.

**Keempat**, kelurahan Mandiangin Koto Selayan. Di daerah ini dari bangunan yang mereka miliki memang tidak semegah yang terdapat di Koto Dalam Aur Kuning atau Kampung Ranah tapi perkembangan migrasi dari daerah Sumatera Utara ke tanah *adat basandi syara’ dan syarak basandi kitabullah* terus mengalami peningkatan. Daerah-daerah di kelurahan lain yang masih berada dalam

<sup>11</sup> Simbolon awalnya merupakan pengembang dari perumahan di Kampung Ranah yang berasal dari Sumatera Utara. Pengembang perumahan tersebut kemudian populer dengan Perumahan Simbolon yang menjadi nama tersendiri dari daerah Kampung Ranah. Menurut Yusran, salah seorang pembeli pertama tanah simbolon menuturkan bahwa kompleks Simbolon pertama kali dibangun pada tahun 1992 berupa rumah dan tanah kaplingan. Tanah dijual Rp 20.000,-/M2 yang awalnya diperuntukkan untuk orang Bukittinggi sekitarnya tapi ketika telah dibeli oleh warga Bukittinggidan sekitarnya dijual kembali kepada orang Kristen dengan harga tinggi yang mencapai Rp 300.000,-/ M. Pengalihan hak kepemilikan tanah dari orang islam kepada orang Kristen terus terjadi hingga hari ini. Yusran, *Wawancara Pribadi*, Rabu tanggal 5 Februari 2014.

Kota Bukittinggi juga mereka tempati selagi ada kesempatan untuk mendapatkan hak kepemilikan tanah seperti daerah Garegeh, Talao, Cimpago dan lain-lain. Daerah inilah kemudian yang menjadi pemukiman bank gelap di Kota Bukittinggi dan merambah ke daerah lain di Sumatera Barat.

Dilihat dari pendudukan di Kampung Ranah sebagai pemukiman baru sekaligus tempat berkembangnyapermodalan bank gelap dari suku Batak, ada 4 KK masuk adminstrasi jorong pilubang, 85 kk masuk adminstrasi jorong Batang Buo dan ada 4 kk yang masuk administrasi jorong Parit Putus. Jika diakumulasikan untuk daerah Ranah saja ada 93 kk yang merupakan imigran Batak.<sup>12</sup>

Jumlah kepala keluarga (KK) di atas jika dikalkulasikan dengan jumlah KK yang tersebar disekitar Kampung Ranah lebih kurang 65 kk. Jika dijumlahkan keseluruhan, maka jumlahnya menjadi 158 KK. Jumlah KK di atas belum termasuk KK yang terdapat di daerah Koto Dalam Aur Kuning dan sekitarnya yang masuk dalam wilayah kota Bukittinggi. Keluarga Kristen Kampung Ranah umumnya berasal dari suku Batak dengan beragam marga seperti marga Sinaga, Sihotang, Sinambela, Parlindungan, Panjaitan dan lain sebagainya.

Menurut perhitungan Sinaga, untuk daerah Bukittinggi saja saat sekarang ada 700 kk yang mayoritas mereka berprofesi sebagai pedagang riba.<sup>13</sup> Sedikit diantara mereka yang berprofesi sebagai pedagang murni. Jika ada yang menjadi pedagang, pekerjaan lain yang mereka lakoni juga melakukan “bisnis modal” dengan bunga di atas rata-rata. Malah menurut Sinaga, dari 6 orang anak yang dimilikinya, 4 orang yang sudah dewasa pada saat sekarang ini berprofesi sebagai rentenir. Satu anaknya melakukan perdagangan uang untuk daerah pasar Aur Kuning sampai ke daerah Gadut. Sementara 3 anak lainnya mengembangkan usaha riba ke Teluk Kuantan provinsi Riau.

Menurut pengakuan pak Al, salah seorang guru di Tanjung Alam yang berdomisili dekat Kampung Ranah menuturkan bahwa salah seorang pengusaha modal yang berdomisili di Talao bernama Maria, termasuk “pengusaha kakap” bank gelap untuk daerah kota Bukittinggi. Rumah megah berlantai dua yang dimilikinya merupakan

<sup>12</sup>Hasil perhitungan Sesepuh Nagari Biaro Gadang yang bernama Drs. Zahirman ketika melakukan pendataan untuk rencana pembangunan Masjid Nurul Iman di daerah Ranah 10 Februari 2012.

<sup>13</sup>Sinaga Sinagguli, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 16 Februari 2014.

tempat yang diresahkan warga sekitarnya karena juga difungsikan sebagai rumah ibadah kristiani secara diam-diam bagi masyarakat Batak.

### **Pengajuan Kredit Pada “Bank Gelap”**

Salah satu sentral ekonomi dalam bentuk pasar konfeksi terbesar di Sumatera Barat adalah pasar Aur Kuning. Peminjaman modal dapat dilakukan setiap hari pasar, khususnya pada hari Sabtu dan Rabu setiap minggu di pasar Aur Kuning Bukittinggi. Pada jadwal pasar Sabtu dan Rabu tersebut, para “inang” melakukan pemungutan cicilan atau menjadi deb kolektor 2 kali seminggu. Pada waktu inilah yang paling mudah untuk mengajukan pinjaman. Pengajuan pinjaman biasanya dilakukan pedangan kecil seperti pedangan kaki lima, pedagang makanan atau pedagang-pedagang kecil lainnya. Pedagang yang mendapatkan pinjaman oleh para inang Batak biasanya pedagang rutin atau pedangan yang sudah dikenal oleh kreditor di tiap-tiap pasar. Pengucuran kredit biasanya tanpa memerlukan foto kopi KTP, agunan, izin usaha, NPWP, atau syarat-syarat lain yang berlaku pada sistem perbankan nasional karena memang pedagang kecil diyakini tidak memiliki sebahagian syarat ini.<sup>14</sup> Kata kunci untuk meminjam cukup “dikenal” oleh para kolektor dari suku Batak ini. Istilah dikenal dapat berupa tempat usaha atau domisili peminjam modal. Para konsumen atau nasabah mereka lebih populer dengan sebutan “*main julo-julo*” dibandingkan dengan rentenir, bank gelap, bank berjalan, atau sebutan lainnya. Istilah *main julo-julo* terkesan memberikan konotasi positif seperti penghimpunan tabungan para pedangan kecil yang esensi adalah praktek rente untuk

<sup>14</sup>Hasil penelitian lembaga manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, ada 4 ciri dari UKM yang ada di Indonesia; pertama, hanya menggunakan 60% dari kapasitas usaha. Penyebabnya adalah karena kelemahan perencanaan usaha, terbatasnya visi pengusaha. Tepatnya lebih bersifat ikut-ikutan berusaha. Lebih dari setengah dari UKM terdiri dari pengembangan usaha yang sangat kecil. Kedua, pada tahap pengembangan usaha terkendala dalam persoalan pemasaran, permodalan dan hubungan usaha. Sedangkan pada peningkatan usaha, persoalan utama adalah masalah permodalan dan pengadaan bahan baku. Ketiga, umumnya UKM sukar untuk meningkatkan pangsa pasar dan bahkan cenderung mengalami penurunan usaha seperti kurangnya keterampilan teknis atau administrasi. Keempat, tingginya ketergantungan terhadap pemerintah berupa permodalan, pemasaran dan barang baku. Selanjutnya ciri lain adalah banyaknya menggunakan teknologi tradisional dan hampir 70% melakukan pemasaran langsung ke konsumen. Lihat Marsuki, *Analisis Sektor Perbankan, Moneter dan Keuangan.....* h. 44.



kelompok ekonomi kecil ke bawah. Menurut Sinaga, pemberian kredit tertinggi kepada nasabah mereka maksimal Rp 50.000.000,-itupun dilakukan dengan sangat hati-hati dan juga dengan melihat potensi kegagalan pengembalian pinjaman ditambah keuntungan berupa bunga. Jika lebih dari itu, pemodal meminta jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.

Menurut Yuhermos, salah seorang pedagang pakaian jadi di Blok A lantai dasar, Pasar Aur Kuning, peminjaman modal kepada suku Batak ini disebabkan sulitnya mendapatkan kredit dari bank-bank yang dijamin pemerintah. Selanjutnya, pengajuan kredit juga tidak memerlukan jaminan seperti layaknya pengajuan kredit pedagang-pedagang besar lainnya, termasuk kemudahan sistem administrasi yang dianggap tidak berbelit-belit menurut versi mereka.<sup>15</sup>

Pedagang kecil memang selalu terganggu dimanapun mereka berada, termasuk mendapatkan permodalan dari sistem kapitalis yang hanya melirik kaum berpunya. Bantuan permodalan yang dikucurkan pemerintah untuk pedagang-pedagang kecil melalui kredit mikro jauh dari harapan. Ketiadaan kelengkapan administratif menjadikan alasan mustahilnya pedagang kecil menikmati permodalan dari kucuran dana pemerintah. Bahkan tidak menyentuh sedikitpun terhadap pengembangan sektor ekonomi pedagang kelas kaki lima. Kemudahan mendapatkan modal dari bank-bank nasional yang dinyanyikan pemerintah hanya hiasan mulut sebagai bukti bahwa pemerintah “peka” terhadap kesejahteraan masyarakat kecil. Termasuk janji-janji calon legislatif daerah atau pusat untuk meringankan beban pedagang kecil pada pemilu 2014.

### Layanan Administrasi Permodalan

Pemberian modal kepada peminjam dilakukan dengan cara mengunjungi lapak-lapak atau los-los para pedagang kecil. Eksistensi pedagang diakui oleh peminjam jika mereka mempunyai tempat berdagang dan perdagangan dilakukan secara kontinyu. Kolektor menyiapkan kartu tersendiri untuk setiap peminjam dengan cara menuliskan nama peminjam, nomor, jumlah angsuran, paraf dan alamat pedagang. Identitas sederhana ini cukup ditulis dengan tulisan tangan dan dibawahnya dibuat kolom-kolom untuk pembayaran dan ditandai dengan paraf atau ceklist setiap pembayaran yang dilakukan. Penagihan pinjaman dilakukan pada

<sup>15</sup> Yuhermos, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 29 Januari 2014.

hari Sabtu dan Rabu setiap minggu. Layanan “*ba-japuik (dijemput)*” ini sekaligus sarana efektif untuk mensosialisasikan produk bank gelap untuk mendapatkan nasabah baru.

Pengakuan Minda, juga salah seorang pedagang pakaian wanita di blok A; pasar Aur Kuning. Sistem rente yang dipraktekkan pemodal dari suku Batak itu sudah ada sebelum ia mulai berdagang pada tahun 90-an. Kegiatan rente yang dikemas dalam bentuk *Julo-julo* terus berkembang hingga hari ini, bahkan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kartu peminjam yang dibawa kolektor pada hari Sabtu dan Rabu di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

Ada dua Lokasi tempat peminjam modal terbanyak secara kuantitas di Pasar Aur Kuning yaitu yang terletak di depan terminal dan lantai dua Pasar Aur Kuning. Di depan terminal, banyak pedagang kaki lima yang berjualan makanan dan kue-kue. Sedangkan pada tingkat dua yang terbanyak adalah pedagang pakaian anak-anak, jilbab olahan, mukenah, baju koko, baju seragam SD dan seterusnya. Pedagang di lantai dua sebenarnya pedagang kaki lima yang bertebaran di jalan-jalan atau gang-gang pasar yang kemudian direlokasi di lantai dua Pasar Aur Kuning.

### Suku Bunga Pinjaman

Sebagaimana lazimnya peminjaman di perbankan pemerintah, penyedia layanan modal dari suku Batak ini mematok bunga sebesar minimal 20% setiap peminjaman. Jika seseorang meminjam sebanyak Rp 1.000.000,- maka peminjam harus mencicil sebanyak 10 kali cicilan. Jika pembayaran dilakukan pada hari Sabtu dan Rabu, berarti pembayaran dilakukan sebanyak Rp. 50.000,- X 2 = Rp 100.000,- setiap minggu. jikasebulan 4 X 100.000 = 400.000. Berarti cicilan modal pedagang kecil bisa lunas selama 2 bulan setengah.

Perbedaan yang cukup menonjol pada “bank berjalan” ini adalah mereka mengambil bunga di awal penyerahan pinjaman. Jika pinjaman Rp. 1.000.000,- maka jumlah uang yang diterima peminjam hanya Rp 700.000,-. Selisih Rp 300.000 kemudian diambil terlebih dahulu oleh pemilik modal sebagai keuntungan atau bunga.Selanjutnya pembayaran pinjaman tetap Rp 1.000.000,- yang dibayar secara bertahap 2 kali seminggu.

Pemberian modal kepada peminjam juga dapat diperbesar sampai puluhan juta rupiah jika para inang melihat adanya “kepatuhan” dalam

pembayaran hutang sebelumnya, termasuk adanya kepemilikan agunan. Angka peminjam dengan nominal puluhan juta rupiah jumlahnya sedikit karena para peminjam lebih suka meminjam kepada bank nasional dibandingkan dengan bank gelap dengan pertimbangan bunga. Akhirnya, nasabah bank gelap ini memang didominasi pedagang kecil yang tidak dapat bernegosiasi dengan bank pemerintah dalam mendapatkan kucuran kredit permodalan. Bagi penarik hutang dari suku Batak ini, kelancaran pembayaran hutang kecil menjadi gerbang untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar jika diperlukan pedagang kecil.

Dari nominasi pengucuran modal, pengusaha uang dari suku Batak lebih suka memberikan pinjaman dalam jumlah kecil dalam jumlah dari ratusan ribu sampai 5 juta kebawah. Pertimbangan yang mereka gunakan adalah, **pertama**, kuantitas peminjam dengan nominal yang sedikit lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan peminjam dengan nominal yang besar. Implikasinya secara ekonomi adalah perputaran uang lebih lancar dan keuntungan berupa bunga dapat digunakan untuk pengembangan modal atau memenuhi kebutuhan keluarga. **Kedua**, kemungkinan gagal dalam bentuk kredit macet tidak begitu berpengaruh terhadap modal yang dikucurkan kepada peminjam. **Ketiga**, penyediaan modal yang terbatas dapat dilakukan hampir semua pelaku bank gelap yang didominasi oleh pemodal kecil dalam bentuk unit-unit rumahtangga di Kota Bukittinggi.

### Kredit Barang

Bank gelap yang dilakoni suku Batak ada yang berbentuk modal untuk pedang kecil dan menengah dan ada juga yang berbentuk barang untuk dikreditkan dengan pembayaran cicilan. Barang yang dikreditkan dapat berbentuk apa saja seperti tikar permadani, kompor gas, barang pecah belah dan seterusnya. Semua barang yang diminta pemesan dapat disediakan dengan pembayaran cicilan. Debitur berkeliling dengan menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi sambil membawa barang yang dijual kemudian mencatat pemesan dalam buku kredit. Tagihan dilakukan setiap minggu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, termasuk angka nominalnya.

Distribusi barang yang tidak lagi hanya berada di pasar tapi sudah sampai ke rumah-rumah konsumen melalui penjaja keliling menyebabkan perkembangan kredit barang dari Suku Batak ini mengalami penurunan. Mereka lebih fokus

terhadap pemberian modal kepada para debitur dibandingkan menjual produk dengan cara cicilan. Kesulitan lain yang mereka alami adalah terbatasnya barang yang bisa mereka bawa karena persoalan alat transportasi. Menjamurnya SPG (*sale promotion girls*) turut menyumbang tenggelamnya sistem kredit yang dilakukan agama kristiani ini hingga mereka lebih dominan memperoleh uang dibandingkan dengan menjual barang secara kredit.

Jika kredit barang sepi peminat, mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk bank gelap dipasar-pasar tradisional. Selanjutnya jika unit-unit rumah tangga sebagai pelaku bank gelap juga menunjukkan indikasi penurunan, mereka kembali menggeluti aktifitas usaha yang mereka miliki seperti pedagang buah, menjual bawang goreng, pedagang sayur keliling, menjual barang-barang P & D dan lain sebagainya.

Dari arah pengelolaan modal pada bank gelap, pemodal besar lebih focus dalam pengembangan bisnis modal dibandingkan dengan pemodal kecil dalam unit-unit rumah tangga. Pebisnis modal yang relatif kecil meninggalkan usaha mereka dengan bentuk kegiatan ekonomi lain untuk menupang kebutuhan ekonomi keluarga. Sulit membedakan pekerjaan utama dengan pekerjaan sampingan. Pada waktu-waktu tertentu pelaku bisnis modal dari Suku Batak ini kelihatan santai di rumah mereka masing-masing dan pada waktu-waktu tertentu lainnya nyaris sangat sibuk hingga rumah mereka sepi seperti tak berpenghuni di siang hari.

### Kredit Macet

Terjadinya kredit macet dalam dunia usaha sudah diantisipasi oleh para pemodal dari suku Batak yang beragama Kristen ini. Mereka melakukan penyitaan barang pedagang atau mengambil paksa isi rumah tangga peminjam yang tidak mampu melunasi tagihan. Penyitaan dilakukan jika peringatan yang diberikan kolektor untuk melanjutkan pembayaran hutang tidak dapat dilakukan pedagang. Menurut Gindo, salah seorang tukang urut keliling dari daerah kamang mengungkapkan, peminjam yang tidak mampu membayar cicilan modal sebagaimana yang telah disepakati, debt kolektor tidak melakukan eksekusi paksa dengan mengambil barang-barang peminjam, tapi mereka selalu dikunjungi untuk penagihan sampai pinjaman lunas dibayar.<sup>16</sup> Tindakan tegas dengan

<sup>16</sup> Gindo, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 12 Februari 2014.



melakukan penyitaan barang dilakukan peminjam modal jika peminjam terindikasi untuk tidak membayar hutang atau trik-trik lain yang dapat merugikan pihak peminjam modal. Langkah kooperatif dengan cara memperpanjang tenggang waktu pembayaran juga mereka lakukan hingga peminjam segan untuk selalu menghindari dari kewajiban melunasi hutang.

Langkah-langkah ini mereka tempuh juga tidak lepas dari persaingan nasabah antar mereka sebagai penyalur dana kepada pedagang kecil dan menengah. Semakin banyak pedagang yang meminjam kepada mereka tentu semakin banyak juga keuntungan yang mereka peroleh. Seperti warung marga Panjaitan yang berada di Ranah umpamanya, disamping ia menjual barang-barang P & D, ia juga menjalankan bank gelap untuk wilayah Bukittinggi dan sekitarnya. Garase mobil dijadikan tempat barang sitaan dari tunggakan peminjam sedangkan pedagang uang lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki barang sitaan peminjam.

### Perkembangan Usaha “Bank Gelap”

Menabur modal dalam bentuk rentenir sangat menggiurkan, perkembangan usaha ini nyaris tidak menimbulkan kerugian, bahkan menurut pengakuan Sinaga, keuntungan perdagangan uang terus meningkat sampai 30% pertahun.<sup>17</sup> Marga Silalahi yang berdomisili di daerah Talao Bukittinggi, menurut Sinaga merupakan potret pedagang uang yang sukses hingga menjadi milyarder. Ia sudah mengembangkan usahanya sejak SMP bersama orang tuanya pada tahun 1985 hingga sekarang. Bahkan ia telah mengembangkan daerah perdagangan uang sampai ke daerah Pakan Baru propinsi Riau. Keuntungan berbisnis uang diinfestasikan sebahagiannya untuk membeli tanah. Kreditor silalahi yang sukses di Kota Bukittinggi menginvestasi keuntungannya dalam bentuk tanah yang dibeli di daerah Toba, Sumatera Utara. Marga Silalahi ini dianggap sebagai “guru” riba untuk daerah Bukittinggi dan Agam. Penarikan bunga dilakukan suami isteri

<sup>17</sup> Ada perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang yaitu; investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, kembalinya modal dan mendapatkan keuntungan bersifat relative dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang merupakan kegiatan yang kurang mengandung resiko karena perolehan bunga yang relative pasti dan selalu menguntungkan pihak yang membungakan uang. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h 109.

dan beberapa orang anggota sebagai orang upahannya. Isteri Silalahi yang terkenal bernama Maria populer tegas dalam menyikapi kredit macet. Peminjam yang tidak dapat membayar kelanjutan pinjaman kemudian mengambil perabot rumah tangga peminjam secara paksa.

Selanjutnya, gambaran keuntungan perdagangan uang yang diungkapkan Sinaga bahwa, anak pertama yang melakukan riba melebarkan usahanya ke Teluk Kuantan. Ia awalnya memiliki modal Rp 15.000.000,- pada tahun 2009 dan dalam jangka 4 tahun modal itu sudah berkembang hingga 500.000.000,-. Sekarang sebahagian besar anak Sinaga sudah berdikari dalam membuka praktek riba. Modal awal dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga dapat membuka lahan riba sendiri di samping pekerjaan lain yang mereka tekuni. Jika modal mereka berasal dari orang tua, ada pesan yang diajarkan kepada anak-anak mereka, “pandai-pandai berdagang, jangan sampai tergigit modal atau modal habis dijalan”. Maksud “tergigit modal” adalah jangan modal yang diperoleh kemudian habis digunakan untuk keperluan konsumtif. Sedangkan “modal habis di jalan” maksudnya, jangan modal habis menguap untuk kebutuhan distribusi dan penarikan modal.

Bila pada bank nasional peminjam yang datang ke bank sementara pada bank gelap peminjam yang mendatangi peminjam ke pasar-pasar tradisional. Mereka menawarkan pinjaman uang kepada ibu-ibu yang membutuhkan dengan pembayaran cicilan mingguan. Pemilik modal menawarkan pinjaman seperti menawarkan barang kepada pedagang pasar yang membutuhkan. Pendekatan kepada konsumen dilakukan dengan istilah “bakawan” sebuah ungkapan yang persahabatan dalam wilayah minangkabau. Pedagang uang tidak lagi membidik peminjam-peminjam yang berada di pasar-pasar permanen yang berada di pusat-pusat kota tapi mereka juga menyisir sampai ke pasar-pasar tradisional seperti pakan Kamis di daerah Kamang, pasar Padang Luar di Banuhampu, pasar Payakumbuh di Luhak Lima Puluh Kota dan daerah-daerah sekitarnya.

Ada kiat-kiat tersendiri untuk sukses dalam perdagangan modal yang diungkapkan pendahulu mereka dari Suku Batak, **pertama**, mampu memprediksikan potensi peminjam kedepan. **Kedua**, adanya komitmen peminjam untuk melakukan pengembangan usaha dan komitmen pembayaran secara berkelanjutan. **Ketiga**, janji pemberian modal tambahan.



Usaha memperdagangkan uang secara berkelanjutan hingga hari ini dianggap berhasil menopang ekonomi imigran Batak di Minangkabau. Indikasi ini dapat didasari dari tiga faktor. **Pertama**, terjadinya peningkatan jumlah pedagang modal yang ada di kota Bukittinggi yang mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional. Mulai dari debt kolektor yang menggunakan sepeda motor sampai yang menggunakan mobil. **Kedua**, peningkatan modal yang mereka miliki hingga praktek riba yang mereka lakukan bukan dalam bentuk asosiasi atas beberapa orang pemodal tapi dilakukan secara sendiri sendiri sekaligus menjadi penagih hutang. Sangat sedikit diantara mereka yang mengalami penyusutan modal secara mencolok apalagi yang disebut bangkrut. Kalaupun terjadi kredit macet tapi dapat ditutupi oleh keuntungan riba dari tempat lain. **Ketiga**, kejujuran masyarakat islam dalam pembayaran bunga hingga usaha rente lebih menjanjikan di daerah Minangkabau dibandingkan dengan daerah asal mereka di Samosir Sumatera Utara. Pengingkaran pembayaran tidak dapat dipungkiri juga terjadi bahkan melarikan diri dari domisili peminjam, tetapi tidak sampai merontokkan kekuatan modal yang mereka miliki sebagai pengusaha modal.

#### **Asset dan Hasil Beternak Modal**

Keuntungan modal berupa riba disimpan di bank-bank nasional sebagaimana layaknya nasabah-nasabah bank lainnya. Sebahagian lagi menyimpan dalam bentuk asset seperti tanah, rumah, kendaraan, emas dan seterusnya. Pengembang riba sebahagiannya juga meminjam modal ke bank-bank nasional dengan menggadaikan surat-surat dari benda bergerak seperti sertifikat tanah, BPKB mobil dan lain-lain. Secara kuantitas, pengembang bank gelap ini meminjam uang ke bank nasional dalam jumlah sedikit, termasuk jumlah nominal yang mereka pinjam. Peminjaman uang ke bank pemerintah mereka lakukan karena kehabisan modal yang bisa diberikan kepada pedagang kecil. Mereka lebih suka meminjam ke bank dalam kondisi-kondisi terdesak dibandingkan meminjam kepada sesama rentenir dari Suku Batak dalam Kota Bukittinggi karena perhitungan bunga. Jika mereka meminjam kebank, mereka harus membayar bunga sebesar 9 sampai 10 % pertahun disebabkan semakin bersaingnya bank-bank nasional dalam mengambil bunga. Sedangkan jika mereka meminjam kesesama mereka dari suku Batak, peminjam tetap harus membayar 13% bunga setiap tahun. Selisih 4

% sampai 3 % dapat menjadi keuntungan bersih yang mereka ambil jika mereka meminjam kepada sesama Suku Batak.

#### **Mayarakat Batak dan Perdagangan Modal**

Bagi Suku Batak Toba yang merantau ke Sumatera Barat atau Bukittinggi secara khusus, perdagangan uang menjadi usaha dominan. Ada dua faktor kemudahan mereka dalam memasuki wilayah Minangkabau dari kondisi ekonomi, **pertama**, Struktur alamnya yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan menyebabkan banyak masyarakatnya yang menggantungkan ekonomi mereka dari kemurahan alam berupa pertanian. Selanjutnya, rentang waktu dari menabur benih sampai menuai hasil membutuhkan waktu yang relative panjang hingga 4 sampai 6 bulan. Panjangnya waktu untuk memanen hasil pertanian sementara kebutuhan hidup tidak dapat berhenti menyebabkan masyarakat ingin cepat mendapatkan hasil pertanian dengan sedikit berspekulasi dengan mengajukan pinjaman ke Suku Batak. Modal yang dipinjam digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari membeli kebutuhan modern sampai kebutuhan pendidikan. Kebutuhan modern seperti pembelian televisi, kulkas, kursi sofa, almari atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Sedangkan kebutuhan pendidikan seperti pembayaran uang sekolah, uang praktikum, magang atau kebutuhan lain yang berkaitan dengan persoalan studi anak-anak mereka.

**Kedua**, berkembangnya ekonomi dari sistim agraris kepada sector perdagangan. Perkembangan pasar konveksi Aur Kuning sebagai sentra perdagangan untuk wilayah Sumatera menyebabkan para pedagang berusaha mendapatkan modal segar untuk pengembangan usaha. Kemudahan peminjaman melalui bank gelap dianggap solusi dalam mendapatkan modal usaha. Apalagi melihat "ribetnya" tata cara mendapatkan pinjaman melalui bank nasional.

Menurut Sinaga, prinsip perdagangan uang harus total berorientasi materi. Siapa pun yang meminjam uang, maka ia harus berani membayar bunga minimal 20%/sepuluh bulan. Tidak ada dispensasi atau keringanan sedikit-pun, seperti teman, saudara, bahkan anak sendiri. Perdagangan uang yang dilakukan harus menghasilkan keuntungan, sekalipun kemudian dibayar oleh peminjam dengan cara apa pun.

#### **Penguasaan Ekonomi Lokal**

Perkembangan kuantitas masyarakat Batak di Bukittinggi dan sekitarnya sangat signifikan



yang mencapai 700 KK. Jika dihitung sampai ke daerah tetangga dari kota Bukittinggi atau daerah lain di Sumatera Barat jumlah mereka bahkan ribuan KK. Dari sektor ekonomi, mereka bergerak mulai dari pedagang kecil seperti pedagang sayur keliling, pedagang kelapa, pengumpul barang-barang bekas, pedagang bawang, dan seterusnya. Bagi yang melakukan “perdagangan uang” yang relative lama, mereka mempunyai tingkat ekonomi yang lebih mapan yang dapat dilihat secara kasat mata dari struktur rumah dan fasilitas hidup yang mereka miliki seperti kepemilikan kendaraan bermotor dan seterusnya.

Ada beberapa bentuk penguasaan aset pribumi yang berhasil dilakukan warga Batak dalam bank gelapnya, **pertama**, penguasaan tanah dengan cara dibeli. Bagi mereka, setinggi apapun tanah yang dijual warga lokal, mereka usahakan untuk membeli. Meskipun harga yang ditawarkan dua kali lipat dari harga pasar bahkan lebih dari itu. Prinsip utama mereka mendapatkan legalitas yuridis dalam bentuk hak kepemilikan tanah sebagai bukti pengakuan eksistensi diri dalam suatu daerah. Keengganan masyarakat lokal menjual tanah kepada warga non Islam menyebabkan sulitnya mereka untuk mendapatkan lahan untuk berdomisili. Tapi ada kiat lain yang mereka lakukan dengan cara memeralat penduduk lokal untuk membeli tanah kemudian membelinya kembali dengan harga tinggi. Keberhasilan mendapatkan tanah menjadi modal besar dalam membangun kekuatan ekonomi, agama dan hubungan antar sesama mereka dari Sumatera Utara.

**Kedua**, Penguasaan ekonomi lokal, masyarakat lokal yang tidak mampu membayar cicilan kredit kepada pemodal dari bank gelap juga melakukan “penggusuran” pedagang pribumi dengan menempati lapak pedagang seperti yang terjadi di pasar bawah bekas rel kereta api. Awalnya bekas rel kereta api digunakan masyarakat lokal untuk berdagang seperti menjual ubi jalar, sayur dan lain sebagainya. Saat sekarang ini, tempat berjualan yang awalnya digunakan pedagang dari Kampong Pisang, Panta dan Sungai Jariang digantikan oleh pedagang dari suku Batak dengan berjualan jengkol, kelapa, bawang dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Digantikannya tempat berdagang oleh suku Batak karena para peminjam modal dari warga lokal tidak mampu membayar cicilan hutang hingga kemudian diambil oleh warga pendatang. Inilah salah satu contoh tergusurnya

<sup>18</sup>Sidi, *Wawancara Pribadi*, Selasa, 4 Maret 2014.

warga pribumi secara tidak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi mereka.

### Kelembagaan Lokal dan “Bank Gelap”

Mulai mengguritanya bank gelap dalam pasar tradisional di Sumatera Barat menjadi keprihatinan tersendiri bagi pemerhati ekonomi kecil dalam masyarakat lokal Sumatera Barat seperti Bukittinggi dan daerah agam. Penggalangan dana untuk pedagang kecil dan *home industri* melahirkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk meredam pememinjaman modal ke suku Batak yang berimplikasi terhadap pemiskinan pedagang kecil secara berkelanjutan.<sup>19</sup> Muncul Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang juga konsen terhadap golongan marjinal untuk mengumpulkan dana dari perantau dan menyalurkannya kepada pedagang kecil dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan. Di samping itu, juga muncul pendanaan-pendanaan berbasis mesjid yang bersumber dari dana zakat sebagai modal bergulir bagi masyarakat miskin. Selanjutnya muncul BMT-BMT semi perbankan yang juga peduli terhadap masyarakat kecil yang membutuhkan suntikan modal untuk pengembangan usaha.

Penyediaan modal yang digagas dari lembaga adat nagari seperti yang dilakukan oleh KAN kelurahan Garegeh, Manggis dan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi memberikan pinjaman kepada pedagang kecil, home industri dan kepada pedagang-pedagang perempuan yang bergerak diberbagai bidang seperti menjahit, peternak dan seterusnya. Modal yang diberikan tergantung kebutuhan peminjam.

<sup>19</sup>Gerakan awal terhadap keprihatinan masyarakat minang di perantauan terhadap sanak saudara di kampung halaman dengan munculnya gebu minang (gerakan seribu rupiah). Gerakan ini muncul berangkat dari keprihatinan terhadap tingginya tingkat kemiskinan di daerah minangkabau pada tahun 1989. Salah satu program yang digulirkan adalah membidani lahirnya bank perkreditan rakyat (BPR) ditingkat kecamatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Lihat Hamid Jabbar, “Buku Gebu Minang; Dari Tradisi Ke Inovasi”, <<http://www.sumbar.go.id>> Lembaga keuangan ini selanjutnya tidak jauh berbeda dengan perbankan nasional yang berorientasi mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, pemberian perkreditanpun dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan perbankan, termasuk adanya agunan seperti perbankan umum lainnya. Pada Tahun 2010, ismet amzis sebagai walikota Bukittinggi mengatakan kalau diwilayahnya ada tiga pasar. Ketiga pasar tersebut dijadikan basis peningkatan usaha mikro tanpa tergantung pada rentenir. Didit Tri Kertapati, “Pedagang di Minang Masih Gemar Pinjam Uang ke Tengkulak”. <<http://Detik.com>> [diakses pada tanggal 12 September 2014]



Peminjam diwajibkan mencicil pinjaman sampai lunas kemudian digulirkan kepadapedagang lainnya.

Menurut Afdal, dana untuk masyarakat kecil nominalnya sampai 5 milyar. Dana tersebut dikelola oleh KAN yang dikenal dengan kredit mikro. Proses peminjaman tanpa jaminan tapi harus sepengetahuan ninik mamak dari satu pasukuan yang dibuktikan dengan adanya tandatangan penghulu pucuk yang bersangkutan. Lebih khusus lagi menurut afdal, bagi penduduk Garegeh Bukittinggi juga memiliki dana yang awalnya berasal dari dana sosial PNPM Mandiri yang digulirkan untuk masyarakat kecil. Dana sosial tersebut kemudian dijadikan sebagai modal pendirian BMT dengan mengadopsi system BMT yang sudah dirintis masa pemerintahan Bupati Agam. Peminjaman dapat diberikan sampai 10 juta rupiah dengan bunga 1% pertahun. Dana awal sebanyak 30 juta di tahun 2006 yang terus berkembang hingga hari ini.<sup>20</sup>

Persoalan yang muncul kemudian adalah sulitnya melunasi peminjaman modal hingga terjadinya kredit macet. Menurut Esi, Jumlah kredit macet yang terjadi di Mandiangin Koto Salayan Bukittinggi mencapai 1 milyar.<sup>21</sup> Banyaknya tunggakan hutang menyebabkan modal tidak dapat bergulir untuk meningkatkan ekonomi pedagang lainnya. Para peminjam beranggapan bahwa pinjaman yang dilakukan tidak perlu cepat-cepat dilunasi. Lebih parah lagi, ada asumsi peminjam bahwa modal yang diberikan seperti permodalan yang berasal dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Dana tersebut merupakan dana yang diperuntukkan bagi kalangan miskin yang habis dipakai seperti untuk konsumsi.

Pedagang yang meminjam modal kepada warga Batak dengan bunga yang relative tinggi justru tidak mendapatkan hambatan berarti. Angsuran modal terus dibayar berdasarkan kesepakatan antara peminjam dengan pemodal. Lancarnya pembayaran hutang menurut sebahagian peminjam karena mereka khawatir dilakukannya penyitaan barang oleh warga Batak. Di samping itu, penagihan secara langsung ke rumah-rumah oleh dept kolektor menyebabkan para peminjam merasa malu untuk terus menunggak angsuran modal. Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan pembayaran hutang yang dilakukan lembaga lokal dari tempat domisili mereka tinggal.

<sup>20</sup> Afdal, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 1 Juni 2014.

<sup>21</sup> Esi, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 9 Mai 2014.

Iniilah yang menyebabkan masyarakat miskin sulit “naik kelas” secara ekonomi karena selalu berada dalam lingkaran hutang yang tak kunjung berakhir.

Ada beberapa faktor yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kebangkrutan modal dari lembaga-lembaga ekonomi lokal, baik yang berbasis swadaya masyarakat (yang berasal dari perantau) atau berbasis masjid. **Pertama**, merubah *main set* peminjam terhadap modal yang diberikan. Perlu sosialisasi dan penyadaran peminjam modal bahwa modal yang diberikan berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil dan diberikan secara bergulir dan berkelanjutan. Komitmen peminjam untuk mengembalikan modal harus kongkrit dari indicator yang dapat dilihat dari pemodal seperti informasi tetangga tentang karakter peminjam, rekomendasi perangkat nagari, jenis usaha yang menunjukkan kelancaran sirkulasi pembayaran hutang dan seterusnya. **Kedua**, jika memang “mendesak” jaminan dapat menjadi alat untuk memaksa peminjam untuk terus membayar cicilan modal.

Dalam program Agam Madani yang digagas Bupati Agam Drs. Aristo Munandar sebelumnya, telah mensponsori terbentuknya BMT-BMT masing-masing kecamatan. Peminjam modal ke BMT berdasarkan persetujuan ninik mamak dalam pasukuan yang dibuktikan hitam di atas putih. Bergantinya pemerintahan pada saat sekarang juga bergantinya kebijakan ekonomi kerakyatan. Tidak terdengar lagi program-program pemberian modal tanpa bunga kepada masyarakat kecil untuk daerah kabupaten dan kotamadya.

**Ketiga**, memperbanyak “lumbung pitih nagari” dalam bentuk ketahanan pangan. Keterjagaan sumber ekonomi dasar seperti tanah pertanian menjadi modal dasar dalam mengantisipasi kemiskinan struktural dalam masyarakat agraris. Perlu aturan yang jelas agar masyarakat tidak mudah melepaskan hak kepemilikan tanah untuk keperluan-keperluan yang tidak begitu kritis. **Keempat**, membentuk lembaga-lembaga sosial yang berkomitmen terhadap peningkatan kualitas rakyat miskin seperti munculnya lembaga-lembaga beasiswa di tingkat nagari sampai ke tingkat kecamatan, lembaga-lembaga BAZ dari tingkat nagari sampai kota madya, mendorong munculnya program-program pemerintahan berbuat secara nyata terhadap pelaku ekonomi kelas bawah.

Perlawanan kekuatan modal dari suku Batak disikapi beragam oleh masyarakat minang seperti



di daerah Bukittinggi dan Agam umpamanya. Parik Paga Nagari Kelurahan Campago Guguak Bulek daerah Kurai Bukittinggi mengeluarkan aturan sendiri yang melarang warganya mengontrakkan rumah kepada warga non Islam<sup>22</sup>, apalagi memindahtangankan dalam bentuk menjual yang dapat dikenai sanksi sebanyak 30 sak semen atau yang seharga. Aturan ini secara tidak langsung juga mempersempit ruang terjadinya transaksi hutang piutang dengan suku Batak dengan bunga tinggi.

Larangan berdomisilinya warga non islam dalam wilayah adat minangkabau, khususnya daerah Guguak Bulek sebagai bentuk terakumulasinya protes warga terhadap warga non islam yang jauh dari nilai universal yang disepakati bersama seperti lingkungan yang tidak bersih, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, mengadakan kegiatan keagamaan secara diam-diam. Termasuk gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat yang ruhnya dari islam dengan falsafah; *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

Selanjutnya, nagari ladang laweh di daerah Banuhampu juga memperketat peralihan kepemilikan tanah kepihak lain dengan menerapkan 2,5% dari penjualan tanah harus diserahkan untuk pembangunan nagari seperti yang terdapat dalam aturan tentang pungutan pendapatan asli nagari Ladang Laweh tahun 2010 sebagaimana yang terdapat pada bagian ketiga, pasal 23 ayat 2 yang berbunyi: Untuk setiap pemindahan hak atas tanah dalam wilayah nagari dikenakan iuran pembangunan nagari sebesar 2,5% dari nilai yang berlaku pada waktu pemindahan hak tersebut (kecuali tanah wakaf).<sup>23</sup>

Aturan ini berpengaruh besar terhadap kelestarian tanah kaum, sekaligus menutup pintu berdomisilinya imigran Batak dalam wilayah Ladang Laweh bahkan sampai lingkup kecamatan Banuhampu. Larangan menjual tanah kepada warga yang bukan penduduk asli, apalagi warga yang tidak beragama Islam lebih bersifat melindungi asset pribumi berbentuk tanah agar tidak tergusur di kampung sendiri. Peralihan kepemilikan tanah warga Betawi di Jakarta menjadi contoh kongkrit bagaimana penduduk asli tersingkir dari

kampung halamannya sendiri. Aturan adat muncul mengingat sebahagian nagari adat Ladang Laweh berada dalam jalur utama lintas propinsi yang sangat potensial bagi pengembang usaha dari sector jasa dan perdagangan.

### Kesimpulan

Kekuatan adat Minangkabau dengan filosofi ABS-SBK (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) tidak serta merta mampu membendung perkembangan bank gelap di ranah Minang. Desakan ekonomi secara realitas menenggelamkan kesadaran adat yang substansinya berasal dari ajaran Islam yang melarang melakukan peternakan modal. Kebutuhan perut dan eksistensi ekonomi dalam masyarakat menjadi standar utama sedangkan posisi agama dan adat diletakkan pada posisi sesudahnya.

Perlu dilakukan penyegaran-penyegaran adat dan agama dan konteks ekonomi, termasuk membuat aturan yang memberikan proteksi terhadap masyarakat miskin agar mereka tidak selalu berada dalam lingkaran kemiskinan. Aturan tersebut dapat berupa aturan dari pemerintahan nagari atau aturan adat melalui penghulu-penghulu dari masing-masing suku. Kekhawatiran terhadap adagium adat "*jalan diasak urang lalu, cupak diganti urang panggaleh*" (jalan dialihkan oleh orang yang lewat, takaran ditukar oleh pedagang) tentu dapat diantisipasi lebih awal. Tau dirantinang nan ka mancucuak, tau di batu nan kamanaruang

Ketika ekonomi lokal mulai dirasa berada dalam cengkraman imigran Batak dengan indikator munculnya komunitas-komunitas Batak dalam kelurahan Minangkabau, khususnya yang berada di jantung-jantung kota seperti Bukittinggi dan pasar konveksi Aur Kuning dan secara perlahan beralihnya kepemilikan tempat perdagangan sangat merisaukan. Konsekwensi logis dari penguasaan ekonomi lokal akan memunculkan riak-riak yang dapat menyulut ketegangan yang lebih besar dan luas.

Oleh karena itu, membangun sektor ekonomi UMKM memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga keuangan saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Namun dalam hal akses sector ekonomi UMKM ke sector permodalan tampaknya mau tidak mau harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Lambatnya akses masyarakat untuk memasuki wilayah UMKM karena tiga faktor: *pertama*, strategi kebijakan. Kebijakan dalam keuangan

<sup>22</sup>Tim Ninik Mamak Campago guguak Bulek Jorong Mandiangin Nagari Kurai Kota Bukittinggi, Tim Penyusun, *Undang-undang Hukum Adat (Peraturan Kampuang) Campago Guguak Bulek, Jorong Mandiangin Nagari Kurai kota Bukittinggi*, (Bukittinggi: {t.p}, 2014), h. 3.

<sup>23</sup>Tim Bamus (Badan Mudyararah Nagari), *Peraturan Nagari, Kanagarian Ladang Laweh tentang Pungutan Pendapatan Asli Nagari*, (Banuhampu: {t.p}, 2010), h. 8.

dan perbankan Indonesia didasarkan atas prinsip liberalisasi. Prinsip ini jelas tidak mendukung terhadap ekonomi Indonesia yang mayoritas pelaku UMKM. Prinsip liberalisasi mengedepankan penyaluran kredit konsumtif dibandingkan dengan kredit produktif yang ujungnya melambat dan melemahnya UMKM. *Kedua*, paradigma pemerintah, kredit program selalu dianggap sebagai instrument politik yang cukup ampuh untuk mendapatkan simpati masyarakat luas. Pengucuran kredit kadangkala dilakukan dengan menunggu momen pemilu karena kredit pemerintah berkaitan dengan pendulungan suara partai politik tertentu. *Ketiga* dari sisi antar lembaga keuangan yang membantu penyaluran kredit program seperti koperasi dan BPR. Ternyata dalam banyak kasus BPR menjual jasa keuangannya lebih mahal dari pada jasa keuangan yang diambil oleh sektor perbankan.

#### Daftar Pustaka

##### Buku Teks

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika 2010)
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
- Anwar, Marzani, *Adaptasi dan Resistensi Kelompok-kelompok Sosial Keagamaan*, (Jakarta: Paramadani, 2006)
- Ch N. Latief Dt. Bandaro, *Etnis dan Adat Minangkabau, Permasalahan dan Masa Depan*. (Bandung: Angkasa, 2002)
- Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecabannya*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011)
- H. Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1976)
- Marsuki, *Analisis Sektor Perbankan, Moneter dan Keuangan Indonesia, Kebijakan, Perbankan, Kredit, Uang, Pasar Modal, lembaga Keuangan Internasional dan Utang Luar Negeri*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005)
- Marsuki, *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2006)
- Subekti, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1992)

Tim Penyusun, *Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

##### Tulisan, Artikel dan Sumber Online

- Firdausy, Carunia Mulya, *in Memoriam Thee Kian Wie, Birograsi Hambat Kemajuan Ekonomi dan Peneliti*, Harian Kompas, Kamis, 13 Februari 2014 .
- Harsja W. Bachtiar, Wanita dalam Keluarga Minangkabau (*Kumpulan naskah Simposium* "Pengaruh adat istiadat Minangkabau terhadap kehidupan wanita dalam mengembangkan budaya bangsa", (tidak diterbitkan), (Jakarta: Yayasan Bunda, 1983)
- Jabbar, Hamid, "Buku Gebu Minang; perubahan dari tradisi ke inovasi", <<http://www.sumbar.go.id>.> [diakses pada tanggal 3 Juni 2015]
- Kertapati, Didit Tri, "Pedagang di Minang Masih Gemar Pinjam Uang ke Tengkulak". <<http://www.Detik.com>.> [diakses pada tanggal 12 September 2014]
- Rosadi, Asep, "Syarat Kredit KUR BRI", <<http://www.bri.ac.id>.> [diakses pada tanggal 10 Februari 2014]
- Tim Bamus (Badan Musyawarah Nagari), Peraturan Nagari, Kanagarian Ladang Laweh tentang Pungutan Pendapatan Asli Nagari, (Banuhampu: {t.p}, 2010)
- Tim Ninik Mamak Campago Guguak Bulek Jorong Mandiangan Nagari Kurai Kota Bukittinggi, Undang-undang Hukum Adat (Peraturan Kampuang) Campago Guguak Bulek Jorong Mandiangan Nagari Kurai kota Bukittinggi, (Bukittinggi: {t.tp}, 2014)